



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 Medan
mahkamahagung.go.id

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 137-K/PM I-02/AD/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rianto.
Pangkat/NRP	: Praka/31060691350686.
Jabatan	: Ta Mudi Tonmer I Cuk III Rai R.
Kesatuan	: Yonarhanudse-11/BS.
Tempat dan tanggal lahir	: Langkat, 9 Juni 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yon Arhanudse-11/BS Tanjung Selamat Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 sesuai dengan Surat keputusan penahanan dari Dan Yonarhanudse-11/BS Nomor : Skep/16/V/2014 tanggal 9 Mei 2014.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/595-10/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 dan sampai sekarang masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan No. Tap/97/PM I-02/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan No. Tap/100/PM I-02/XI/2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkorarmatim selaku Papera Nomor : Skep/288-10/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/126/AD/K/I-02/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/137/PM I-02/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/137/PM I-02/AD/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

1



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/126/AD/K/1-02/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena keapaannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 310 ayat (4) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana penjara selama : 10 (sepuluh bulan)

- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto kendaraan truk Reo Noreg 6220-I.
- 2) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario tidak ada.
- 3) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Spin Nopol BK 6503 OR.
- 4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat Nopol BK 3422 RAM.
- 5) 1 (satu) lembar foto kerusakan kendaraan Daihatsu Xenia BK 1590 KI yang tertabrak kendaraan Dinas Truck Noreg 6220-I.
- 6) 1 (satu) lembar foto posisi kendaraan Dinas Truk Reo Noreg 6220-I di TKP kecelakaan.
- 7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Mayor Inf Heri Adi Susanto (alm) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 075-SKV/RSLB/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.
- 8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 076-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.
- 9) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr Rahmad Rama Dinata (alm) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 077-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum an. Sdri Debora br.Ginting (Saksi-7) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Columbia Asia sesuai dengan Nomor : 07-VER/SRSCAM/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Adrian Khu, Spot.

11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Lattersia Nomor MR : 236/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Mayot Inf Heri Adi Susanto (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Lattersia Nomor MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Mayot Inf Heri Adi Susanto (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Lattersia Nomor MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Sertu Andreas Surbakti (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit kendaraan truk Reo Noreg 6220-I (rusak ringan).

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol tidak ada (rusak berat).

3) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol BK 6503 OR (rusak berat).

4) 1 (satu) unit foto sepeda motor Honda Beat Nopol BK 3422 RAM (rusak berat).

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

2. Pledoi Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya.

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

- Adanya rekomendasi dari pimpinan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman.

- Terdakwa berjanji akan mendatangi keluarga korban setelah menjalani hukuman.

- Pihak kesatuan telah memperbaiki rumah yang rusak akibat ditabrak oleh truk yang dikemudikan oleh Terdakwa.

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu empat belas sekira pukul 05.55 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di persimpangan Diski Jalan Medan Binjai Km 15 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mendapatkan kejuruan kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudse-11/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31060691350686 Jabatan Ta Mudi Cuk Mer 1 Ton III Rai R Yonarhanudse-11/BS.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan pengecekan terhadap dua unit kendaraan mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I yang disaksikan langsung oleh Kapten Arh Jamesdin Sembiring (Saksi-I), setelah Terdakwa melakukan pengecekan, Terdakwa melaporkan kepada Kapten Arh Jamesdin Sembiring (Saksi-I), jika kendaraan yang akan dipergunakan untuk pergerakan pasukan besok dini hari tanggal 26 Mei 2014 keadaan baik.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa beserta 29 (dua puluh Sembilan) orang anggota dari Satuan Batrai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat berangkat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS di Binjai dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Reo untuk mengikuti kegiatan upacara bendera dan dalam rangka persiapan lomba pembinaan kesatuan (Binsat) di Batalyon Arhanudse-11/BS.

4. Bahwa pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Batrai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS kedua kendaraan truk Reo berjalan dengan cara beriringan, kendaraan pertama di depan mobil Reo Noreg 6220-I dikemudikan oleh Terdakwa, mengangkut 23 (dua puluh tiga) orang personil sedangkan kendaraan kedua/dibelakang Mobil Reo Noreg 6210-I, mengangkut Bekal Pokok /Protap beserta 15 (lima belas) personil dikemudikan oleh Praka Murali (Saksi VIII).

5. Bahwa sekira pukul 05.55 WIB pada saat kendaraan mobil Reo yang dikemudikan Terdakwa melintas di persimpangan Diski dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang keluar dari persimpangan Mencirim hendak melintas di Jalan lintas/utama Medan Binjai dan untuk menghindari tabrakan sehingga Terdakwa datang spontan membanting setir kemudi kea rah sebelah kanan namun Terdakwa kehilangan kendali karena setir (alat kemudi) tidak berfungsi hingga mobil Trukc Reo terus melaju hingga memotong garis pembatas jalan arah berlawanan, selanjutnya Truk Reo tersebut

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersempitan dengan sebuah kendaraan truk dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berupaya untuk melakukan pengremaman kendaraan, sehingga mengakibatkan kendaraan oleng ke kanan dan ke kiri hingga menabrak 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan dan kendaraan Truk dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa baru berhenti setelah menabrak dinding ruko seberang jalan tepatnya di ruko sebelah kiri salon kecantikan Sonia.

6. Bahwa setelah terjadinya tabrakan Kapten Arh Jamesdin Sembiring SE (Saksi I), Praka Eko Mardiansyah (Saksi II), Serka Donal Parhusip (Saksi III), Serda Donal Parhudi (Saksi IV), Praka Murali (Saksi VIII), langsung turun dari mobil Truk Reo, dan para Saksi langsung melakukan pengamanan materil berupa senjata dan langsung melakukan evakuasi terhadap para korban tabrakan tersebut, karena para Saksi melihat beberapa orang korban yang tidak sadarkan diri berpakaian dinas loreng atas nama Sertu Andreas Surbakti (alm), tergeletak di aspal sebelah kanan belakang kendaraan truk Reo, disebelahnya tergeletak satu orang lagi perempuan Sdri Debora br. Ginting (Saksi 7) dalam keadaan sadar merintih menahan sakit, tidak jauh dari sampingnya ada lagi tergeletak seorang laki-laki berpakaian loreng atas nama Mayor Heriadi (alm) tidak sadarkan diri, sedangkan di kolong kendaraan Truk Reo terlihat satu orang laki-laki Sdr Rahmad Ramadhana (alm) tidak sadarkan diri dengan posisi tertimpa sepeda motor yang rusak berat.

7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh Mobil Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggal dunia diantaranya atas nama :

a. Mayor Inf Heri Adi Susanto (alm) Pamen Kodam I/BB, korban tidak sadar, tampah patah terbuka pada tulang kaki kanan, dengan panjang luka robek 5 cm, akibat kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 075-SKV/RSLB/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Afrida Kurniati Sembiring dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr Afrida.

b. Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, korban tidak sadar mengeluarkan darah dari hidung dan kedua telinga secara aktif, terdapat tanda-tanda patah pada tulang rahang pada bagian tengah dan samping kiri, terdapat tanda-tanda tulang patah pada tulang iga-iga, tampak luka memar pada daerah pinggang sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 076-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Afrida Kurniati Sembiring dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor MR : 238/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

c. Sdr Rahmad Rama Dinata (alm) umur 15 tahun pelajar, korban tidak sadar sesuai tanpak luka robek di kening dengan



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tampak patah pada tulang tengkorak pada bagian depan, tampak luka memar pada dada dan perut, tampak luka memar pada tangan kanan dan kiri, tampak luka memar pada kaki kanan dan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 077-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Afrida Kurniati Sembiring dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor MR : 236/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Afrida, beserta satu orang lainnya mengalami luka-luka atas nama Sdri Debora br. Ginting (Saksi 7) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Columbia Asia sesuai dengan Nomor : 07-VER/SRSCAM/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr Adrian Khu, Spot.

8. Bahwa akibat kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerugian materil berupa 3 (tiga) unit sepeda motor rusak berat, dinding rumah roboh dan mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1590 milik Sdr Juli Herawati (Saksi V) mengalami kerusakan penyok pada bagian pintu sebelah kanan serta kendaraan Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan ringan pada bagian Bemper depan penyok.

9. Bahwa kondisi cuaca tempat kejadian perkara (TKP) dalam keadaan cerah jarak pandang ke depan sekitar 100 meter, keadaan arus lalu lintas padat dan ramai, jalan tidak berlobang/mulus namun di sebelah kiri jalan ada Jalan persimpangan Sei Mencirim yang seharusnya setiap pengemudi yang melintasi persimpangan harus mengurangi kecepatan namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa melintas dengan mengemudi mobil truk Reo dengan kecepatan tinggi 50-60/km tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang keluar dari persimpangan jalan Sei Mencirim yang ingin masuk ke jalan utama/lintas, sehingga untuk menghindari tabrakan Terdakwa membanting stir kemudi kearah kanan yang mengakibatkan as setir kemudi patah, setelah as kemudi patah, setir kemudi tersebut tidak berfungsi lagi, sehingga Terdakwa kehilangan kendali dan mobil Truk Reo yang Terdakwa kemudikan oleng ke kanan hingga memotong garis pembatas jalan dari arah berlawanan dengan kecepatan yang tinggi hingga menabrak 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor hingga tewas.

10. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan mobil truk Reo yang dikemudikan Terdakwa dengan beberapa pengendara sepeda motor di Jalan Binjai Km 15 Simpang Diski Kec. Sunggal Kab. Deliserdang yang mengakibatkan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia, Terdakwa tidak memiliki SIM B sebagai persyaratan utama pengemudi bagi Prajurit untuk mengendarai mobil dinas TNI Truk Reo, karena masa berlaku SIM B yang Terdakwa gunakan sebelumnya sudah kadaluarsa (tidak berlaku) sedangkan untuk SIM B berikutnya masih dalam pengurusan (belum berlaku) dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki SIM B pada waktu terjadinya kecelakaan. Namun hal tersebut sudah pernah diberitahukan kepada Dan Rai R Arhanudse-11/BS Lettu Arh Jamesdin Sembiring (Saksi I), namun Saksi I memerintahkan Terdakwa agar segera mengurus persyaratan dan administrasi untuk SIM B TNI ke

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonarhanudse-11/BS namun sampai terjadinya kecelakaan tersebut SIM B TNI Terdakwa masih dalam pengurusan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk M. J. Sembiring, SH., NRP 11020013420576
2. Kapten Chk Slamet Riyadi, SH NRP 110600004150780.
3. Lettu Chk Lambok T. H. H., SH NRP 11080093231182

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdandam I/BB Nomor : Sprin/201/IX/2014 tanggal 17 September 2014.

Menimbang : Bahwa para saksi dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama Lengkap : Jamesdin Sembiring, SE
Pangkat/NRP : Kapten Arh/21950147880374
Jabatan : Dan Rai Mer R
Kesatuan : Yonarhanudse-11/BS
Tempat dan tanggal lahir : Susuk, 24 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Baterai R Tanjung Selamat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kompi Rai Yonarhanudse-11/BS, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB Saksi melakukan pengecekan terhadap personil maupun materil untuk kegiatan upacara bendera dan dalam rangka persiapan lomba pembinaan Kesatuan (Binsat) di batalyon Arhanudse-11/BS tanggal 26 Agustus 2014.

3. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan terhadap dua unit kendaraan mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I, Saksi mendapatkan laporan dari masing-masing supir jika kendaraan yang akan dipergunakan untuk pergerakan pasukan dalam keadaan baik.



4. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.15 WIB Saksi beserta 29 (dua puluh sembilan) orang personil dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat berangkat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS Binjai, dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I.

5. Bahwa pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS berjalan beriringan dan Saksi duduk disamping pengemudi yaitu Terdakwa, kendaraan pertama mobil Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Praka Rianto, mengangkut 29 (dua puluh sembilan) personil sedangkan kendaraan kedua Mobil Reo Noreg 6210-I yang dikemudikan oleh Praka Murali mengangkut Bekal Pokok/Protap dan sisa personil.

6. Bahwa sekira pukul 05.55 WIB pada saat kendaraan mobil Reo yang dikemudikan Terdakwa melintas di persimpangan Diski dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang keluar dari persimpangan Mencirim hendak melintas di Jalan lintas/utama Medan Binjai dan untuk menghindari tabrakan sehingga Terdakwa datang spontan membanting setir kemudi kearah sebelah kanan namun Terdakwa kehilangan kendali karena setir (alat kemudi) tidak berfungsi hingga mobil Trukc Reo terus melaju hingga memotong garis pembatas jalan arah berlawanan.

7. Bahwa pada saat Truk Reo yang dikemudikan Terdakwa tersebut mengarah ke kanan bersenggolan dengan sebuah kendaraan truk, kemudian Terdakwa berupaya untuk melakukan pengereman tetapi kendaraan tetap berjalan, oleng ke kanan hingga menabrak 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan dan kendaraan Truk baru berhenti setelah menabrak dinding ruko disebelah kanan jalan tepatnya di ruko salon kecantikan Sonia.

8. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi langsung memerintahkan pasukan agar mengamankan senjata masing-masing dan membantu mengevakuasi para korban serta membantu melakukan pengaturan lalu lintas.

9. Bahwa ketiga korban yang ditabrak mobil Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak sadarkan diri sehingga langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Latersia Binjai, sedangkan korban luka-luka dibawa langsung ke Klinik Budi Mulya di dekat lokasi kejadian Rumah Sakit, sedangkan Terdakwa ikut serta membantu mengevakuasi korban luka-luka namun karena masyarakat sudah ramai dan kondisi semakin riuh sehingga Terdakwa meninggalkan lokasi dan melarikan diri selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa datang sendiri ke kesatuan dan langsung diserahkan ke penyidik untuk pemeriksaan.

10. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh Mobil Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggal dunia diantaranya Mayor Inf Heriadi (alm) Pamen Kodam I/BB, yang kedua Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, yang ketiga Sdr Rahmad Ramadinata (alm) umur 15 tahun pelajar dan 1 (satu) orang lainnya mengalami luka-luka atas nama Sdri Debora br.Ginting dan 3 (tiga) unit sepeda motor rusak berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sonia jebol di bagian samping sedangkan kendaraan Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan ringan pada bagian Bemper depan penyok.

11. Bahwa semua korban yang meninggal dunia telah disantuni oleh pihak satuan masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terhadap korban yang dirawat yaitu Sdri. Debora br. Ginting mendapat bantuan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan untuk Salon yang rusak telah dilakukan perbaikan sehingga kembali seperti semula dengan biaya perbaikan sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama Lengkap : Eko Mardiansyah
Pangkat/NRP : Praka/31050680701186
Jabatan : Ta Caraka Pok Ko Rai
Kesatuan : Yonarhanudse-11/BS
Tempat dan tanggal lahir : Lampung Selatan, 24 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Baterai R Tanjung Selamat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kompi Rai Yonarhanudse-11/BS, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.15 WIB Saksi beserta 29 (dua puluh sembilan) orang personil dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat berangkat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS Binjai, dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I untuk mengikuti kegiatan upacara bendera dan dalam rangka persiapan lomba pembinaan kesatuan (Binsat) di Batalyon Arhanudse-11/BS, Saksi duduk di bak truk sebelah kanan dalam, tepatnya di belakang supir.

3. Bahwa pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS berjalan beriringan, kendaraan pertama mobil Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Praka Rianto, mengangkut 29 (dua puluh sembilan) personil sedangkan kendaraan kedua Mobil Reo Noreg 6210-I yang dikemudikan oleh Praka Murali mengangkut Bekal Pokok/Protap dan sisa personil.

4. Bahwa sekira pukul 05.55 WIB pada saat Saksi sedang tertidur di dalam mobil Truk Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa, tiba-tiba Saksi merasakan ada hentakan keras yang mengakibatkan Saksi terbangun dan melihat beberapa rekan Saksi sudah menimpa tubuh Saksi.

5. Bahwa Saksi dan beberapa orang lainnya langsung turun dari dalam bak Truk Reo dan melihat satu orang korban yang tidak sadarkan diri berpakaian dinas loreng atas nama Sertu Andreas Surbakti (alm)



putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di bagian sebelah kanan belakang kendaraan Truk Reo, kemudian disebelahnya tergeletak satu orang lagi perempuan dalam keadaan sadar dan merintih menahan sakit, tidak jauh dari sampingnya ada lagi tergeletak seorang laki-laki berpakaian loreng atas nama Mayor Heriadi (alm) tidak sadarkan diri, sedangkan di kolong kendaraan Truk Reo terlihat satu orang laki-laki atas nama Sdr Rahmad Ramadhana (alm) tidak sadarkan diri dengan posisi tertimpa sepeda motor yang rusak berat.

6. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung mengevakuasi 2 (dua) orang korban ke Rumah Sakit Latersia Binjai dengan menggunakan angkutan umum, setelah beberapa saat diruangan UGD Rumah Sakit Latersia Binjai Saksi menerima laporan dari pegawai Rumah Sakit jika kedua korban yang diantar oleh Saksi telah meninggal dunia.

7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh Mobil Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggal dunia diantaranya Mayor Inf Heriadi (alm) Pamen Kodam I/BB, yang kedua Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, yang ketiga Sdr Rahmad Ramadinata (alm) umur 15 tahun pelajar dan 1 (satu) orang lainnya mengalami luka-luka atas nama Sdr Debra br.Ginting dan 3 (tiga) unit sepeda motor rusak berat serta dinding salon Sonia jebol di bagian samping sedangkan kendaraan Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan ringan pada bagian Bemper depan penyok.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan karena pada waktu itu Saksi sedang tidak enak badan sehingga dalam perjalanan Saksi tidur.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama Lengkap	: Donal Parhusip
Pangkat/NRP	: Serka/21020251821180
Jabatan	: Batih Pok Ko Rai R
Kesatuan	: Yonarhanudse-11/BS
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 23 Nopember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Baterai R Tanjung Selamat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kompi Rai Yonarhanudse-11/BS, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai apel malam, Jamesdin Sembiring,SE (Saksi I) melakukan pengecekan terhadap personil maupun materil untuk kegiatan upacara bendera dan dalam rangka persiapan lomba pembinaan kesatuan (Binsat) di Batalyon Arhanudse-11/BS tanggal 26 Agustus 2014, pada saat dilakukan pengecekan terhadap dua unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kendaraan mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I dalam keadaan baik.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.15 WIB Saksi beserta 29 (dua puluh sembilan) orang personil dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat berangkat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS Binjai, dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I untuk mengikuti kegiatan upacara bendera dan dalam rangka persiapan lomba pembinaan kesatuan (Binsat) di Batalyon Arhanudse-11/BS, sedangkan Saksi duduk di bak truk sebelah kanan dalam di samping Praka Eko Mardiansyah.

4. Bahwa pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS berjalan beriringan, kendaraan pertama mobil Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Praka Rianto, mengangkut 29 (dua puluh sembilan) personil sedangkan kendaraan kedua Mobil Reo Noreg 6210-I yang dikemudikan oleh Praka Murali mengangkut Bekal Pokok/Protap dan sisa personil.

5. Bahwa pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS berjalan beriringan, kendaraan pertama mobil Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Praka Rianto, mengangkut 29 (dua puluh sembilan) personil sedangkan kendaraan kedua Mobil Reo Noreg 6210-I yang dikemudikan oleh Praka Murali mengangkut Bekal Pokok/Protap dan sisa personil.

6. Bahwa sekira pukul 05.55 WIB pada saat kendaraan mobil Reo yang dikemudikan Terdakwa melintas di persimpangan Diski dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang keluar dari persimpangan Mencirim hendak melintas di Jalan lintas/utama Medan Binjai dan untuk menghindari tabrakan sehingga Terdakwa dengan spontan membanting setir kemudi kearah sebelah kanan namun Terdakwa kehilangan kendali karena setir (alat kemudi) tidak berfungsi hingga mobil Trukc Reo terus melaju hingga memotong garis pembatas jalan arah berlawanan.

7. Bahwa Truk Reo tersebut bersenggolan dengan sebuah kendaraan truk yang datang dari arah berlawanan kemudian langsung nyelonong ke kanan dan baru berhenti setelah menabrak bangunan Ruko Salon, pada waktu itu Saksi melihat ke depan dan Saksi merasa tidak ada pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pengemudi Truck Reo.

8. Bahwa ketika Truck Reo yang dikemudiakan oleh Terdakwa melintasi jalur kanan telah menabrak 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan karena Trucknya besar sehingga Saksi tidak merasakan adanya benturan ketika menabrak sepeda motor tersebut.

9. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan kendaraan truk Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi dan beberapa orang lainnya langsung turun dari dalam bak truk Reo dan melihat satu orang korban yang tidak sadarkan diri berpakaian dinas loreng atas nama Sertu



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Andreas Sugbakti (alm) tergeletak di aspal sebelah kanan belakang kendaraan truk Reo, dan di sebelahnya tergeletak satu orang lagi perempuan dalam keadaan sadar merintih menahan sakit, tidak jauh dari sampingnya ada lagi tergeletak seorang laki-laki berpakaian loreng atas nama Mayor Heriadi (alm) tidak sadarkan diri, sedangkan di kolong kendaraan truk Reo terlihat satu orang laki-laki Sdr Rahmadhana (alm) tidak sadarkan diri dengan posisi tertimpa sepeda motor yang rusak berat.

10. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi mengevakuasi 2 (dua) orang korban ke Rumah Sakit Latersia Binjai dengan menggunakan angkutan umum, setelah beberapa saat di ruangan UGD Rumah Sakit Latersia Binjai, bahwa kedua korban yang diantar oleh Saksi sudah meninggal dunia.

11. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh mobil Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggal dunia diantaranya Mayor Inf Heriadi (alm) Pamen Kodam I/BB, yang kedua Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, yang ketiga Sdr Rahmad Ramadinata (alm) umur 15 tahun pelajar dan 1 (satu) orang lainnya mengalami luka-luka atas nama Sdr Debra br.Ginting dan 3 (tiga) unit sepeda motor rusak berat serta dinding salon Sonia jebol di bagian samping sedangkan kendaraan Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan ringan pada bagian Bemper depan penyok.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama Lengkap : Rony Pedro Syahputra Manurung
Pangkat/NRP : Serda/2111001521029
Jabatan : Danru Mer 2 Ton Mer-1 Rai R
Kesatuan : Yonarhanudse-11/BS
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 5 Pebruari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Baterai R Tanjung Selamat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di Kompi Rai Yonarhanudse-11/BS, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.15 WIB Saksi beserta 29 (dua puluh sembilan) orang personil dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat berangkat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS Binjai, dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I untuk mengikuti kegiatan upacara bendera dan dalam rangka persiapan lomba pembinaan kesatuan (Binsat) di Batalyon Arhanudse-11/BS, sedangkan Saksi duduk di bak truk sebelah kanan dalam di samping Praka Eko Mardiansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS berjalan beriringan, kendaraan pertama mobil Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Praka Rianto, mengangkut 29 (dua puluh sembilan) personil sedangkan kendaraan kedua Mobil Reo Noreg 6210-I yang dikemudikan oleh Praka Murali mengangkut Bekal Pokok/Protap dan sisa personil.

4. Bahwa pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS berjalan beriringan, kendaraan pertama mobil Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Praka Rianto, mengangkut 29 (dua puluh sembilan) personil sedangkan kendaraan kedua Mobil Reo Noreg 6210-I yang dikemudikan oleh Praka Murali mengangkut Bekal Pokok/Protap dan sisa personil.

5. Bahwa sekira pukul 05.55 WIB pada saat kendaraan mobil Reo yang dikemudikan Terdakwa melintas di persimpangan Diski dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam, tiba-tiba terasa mobil membanting ke kanan dan menyenggol sebuah truk yang berjalan berlawanan kemudian terjadi benturan keras karena Truck Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak bangunan Ruko yang digunakan untuk usaha Salon disebelah kanan jalan.

6. Bahwa ketika Truck Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa membanting ke kanan Saksi berpegangan besi yang ada disampingnya dan tidak merasakan adanya pengereman terhadap kendaraan karena kendaraan baru berhenti setelah menabrak ruko.

7. Bahwa ketika kendaraan oleng ke kanan, Saksi sempat berteriak "mati kita ini", tidak berapa lama kemudian truk Reo yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang datang dari arah berlawanan dan kendaraan truk dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa berhenti setelah menabrak dinding ruko yang berada di seberang jalan.

8. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan kendaraan truk Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi dan beberapa orang lainnya langsung turun dari dalam bak truk Reo dan melihat satu orang korban yang tidak sadarkan diri berpakaian dinas loreng atas nama Sertu Andreas Surbakti (alm) tergeletak di aspal sebelah kanan belakang kendaraan truk Reo, dan di sebelahnyanya tergeletak satu orang lagi perempuan dalam keadaan sadar merintih menahan sakit, tidak jauh dari sampingnya ada lagi tergeletak seorang laki-laki berpakaian loreng atas nama Mayor Heriadi (alm) tidak sadarkan diri, sedangkan di kolong kendaraan truk Reo terlihat satu orang laki-laki Sdr Rahmadhana (alm) tidak sadarkan diri dengan posisi tertimpa sepeda motor yang rusak berat.

9. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi mengevakuasi 2 (dua) orang korban ke Rumah Sakit Latersia Binjai dengan menggunakan angkutan umum, setelah beberapa saat di ruangan UGD Rumah Sakit Latersia Binjai, bahwa kedua korban yang diantar oleh Saksi sudah meninggal dunia.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh mobil Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggal dunia diantaranya Mayor Inf Heriadi (alm) Pamen Kodam I/BB, yang kedua Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, yang ketiga Sdr Rahmad Ramadinata (alm) umur 15 tahun pelajar dan 1 (satu) orang lainnya mengalami luka-luka atas nama Sdri Debora br.Ginting dan 3 (tiga) unit sepeda motor rusak berat serta dinding salon Sonia jebol di bagian samping sedangkan kendaraan Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan ringan pada bagian Bemper depan penyok.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama Lengkap	: Murali
Pangkat/NRP	: Praka/31040439910482
Jabatan	: Tayanrat Rai R
Kesatuan	: Yonarhanudse-11/BS
Tempat dan tanggal lahir	: Rembang, 21 April 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Baterai R Tanjung Selamat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Rianto karena sama-sama bertugas di Kompi Rai Yonarhanudse-11/BS, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.15 WIB Saksi beserta 29 (dua puluh sembilan) orang personil dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat berangkat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS Binjai, dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I untuk mengikuti kegiatan upacara bendera dan dalam rangka persiapan lomba pembinaan kesatuan (Binsat) di Batalyon Arhanudse-11/BS.
3. Bahwa pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Baterai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS berjalan beriringan, kendaraan pertama mobil Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Terdakwa mengangkut 23 (dua puluh tiga) orang personil sedangkan kendaraan kedua/di belakang Mobil Reo Noreg 6210-I yang mengangkut Bekal Pokok/Protap beserta 15 (lima belas) personil yang dikemudikan oleh Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 05.55 WIB pada saat kendaraan mobil Reo yang dikemudikan Saksi dan Terdakwa melintas di persimpangan Diski dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam, tiba-tiba Saksi melihat kendaraan pertama yang dikemudikan Terdakwa oleg ke kanan kemudian masuk ke jalur kanan dan langsung menabrak bangunan Ruko.
5. Bahwa pada waktu itu Saksi berjalan dibelakang Truck Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa tetapi jaraknya agak jauh dan setelah, melihat hal tersebut Saksi langsung memarkirkan kendaraan namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saksi dia dalam keadaan sock/ketakutan, Saksi tidak berani mendekati TKP namun Saksi melihat beberapa personil yang ada dalam truk yang dikemudikan Terdakwa langsung turun dan mengevakuasi salah satu korban dan langsung dibawa kearah Binjai, setelah beberapa lama kemudian Saksi diperintahkan oleh Dan Rai R Kapten Arh Jamesdin Sembiring untuk melanjutkan perjalanan menuju Mako Yonarhanudse-11/BS untuk mengangkut seluruh personil dengan menggunakan kendaraan truk Reo yang Saksi kemudikan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, karena pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang mengemudikan kendaraan truk Reo yang berada tidak terlalu jauh tepatnya di belakang kendaraan Truk Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui sebagai pengemudi Truck Reo harus memiliki SIM B2 dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah ikut Sustamudi di Malang dan pada waktu itu telah dipelajari tentang penggunaan SIM sesuai dengan jenis kendaraannya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VI :

Nama Lengkap : Juli Herawati
Tempat dan tanggal lahir : Sidikalang, 23 Juli 1970
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Binjai Km. 15 No.29 Kec. Sunggal Kab.Deliserdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.55 WIB pada waktu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi di Jalan Binjai Km, 15 Simpang Diski Kec.Sunggal Kab.Deli Serdang Diski untuk menghidupkan mesin mobil xenia Nopol BK 1590 KI milik Saksi, namun karena kunci mobil Xenia milik Saksi tertinggal di rumah, Saksi kembali lagi kedalam rumah untuk mengambil kunci yang tertinggal, namun pada saat Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan keras berturut-turut sebanyak tiga kali.

3. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari keluar rumah dan melihat sudah banyak kerumunan orang untuk melihat kejadian tersebut, sehingga Saksi mengetahui dan melihat bahwa ada sebuah kendaraan truk Reo milik TNI menabrak tembok/dinding rumah Saksi hingga mengakibatkan dinding rumah Saksi roboh dan mobil Daihatsu Saksi yang sedang parkir di depan rumah mengalami kerusakan, penyok pada bagian pintu sebelah kanan, kaca belakang pecah akibat tertimpa reruntuhan tembok rumah Saksi, selanjutnya Saksi melihat ada orang dan sepeda motor yang sedang tersangkut di bawah kolong mobil truk Reo milik TNI yang sedang dicoba dikeluarkan



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
beberapa anggota TNI dari Satuan Yonarhanudse-11/BS beserta beberapa masyarakat sipil lainnya.

4. Bahwa Saksi juga melihat ada beberapa orang anggota TNI yang naik ke dalam angkot untuk mengevakuasi beberapa orang yang sedang terluka termasuk korban yang memakai baju loreng, dan juga melihat seorang wanita yang terluka sambil menjerit dengan mengatakan "Tolong suami saya", kemudian Saksi melihat ada beberapa sepeda motor yang masih tergeletak dengan rusak parah di sekitar truk Reo milik TNI tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, namun Saksi mengetahui jika akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban tewas sebanyak 3 (tiga) orang dan Saksi sendiri mengalami kerugian materil berupa dinding rumah roboh dan mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1590 mengalami kerusakan penyok pada bagian pintu sebelah kanan.

6. Bahwa dengan adanya kerusakan tersebut pihak kesatuan Terdakwa sudah melakukan perbaikan yaitu untuk kerusakan mobil sudah kembali seperti semula tetapi untuk perbaikan pintu dan listrik walaupun sudah diperbaiki tetapi belum sempurna karena tidak bisa kembali seperti semula, selain itu ada barang-barang berupa mangkuk dan piring yang rusak juga belum diganti.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi VII :

Nama Lengkap : Samsul
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 20 Oktober 1978
Pekerjaan : Wiraswasta
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun VI Sridadi Kel. Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deliserdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.55 WIB pada waktu Saksi sedang berdiri di depan Pos Polisi Diski di Jalan Binjai Km.15 Simpang Diski Kec.Sunggal Kab. Deliserdang, Saksi melihat 2 (dua) unit kendaraan Truk Reo milik TNI datang dari arah Medan menuju Binjai dengan cara beriringan dengan kecepatan kira-kira 50-60 km/jam, tiba-tiba Saksi mendengar suara pengereman secara mendadak selanjutnya diikuti oleh suara benturan yang sangat kuat, mendengar dan melihat kejadian tersebut Saksi langsung berlari menuju TKP dan melihat bahwa ada sebuah kendaraan Truk Reo milik TNI menabrak pengendara sepeda motor Suzuki Spin Nopol BK 6503 OR yang dikendarai oleh Sertu Andreas Surbakti (alm) yang berboncengan dengan istrinya Sdri Deborah Rinita Br.Ginting dan selanjutnya sepeda motor tersebut berhadapan dengan mobil Reo yang berhenti di seberang jalan setelah menabrak rumah milik Sdri Juli Hirawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kendaraan mobil Truk Reo berhenti Saksi melihat 1 (satu) orang korban an. Mayor Inf Hery Adi Susanto (alm) berpakaian dinas loreng TNI tergeletak dalam keadaan pingsan dan beberapa personil TNI langsung mengangkat korban tersebut kedalam angkutan umum dan dibawa langsung pergi menuju arah Binjai, selanjutnya Saksi mendekati dan membangunkan korban Sertu Andreas Surbakti (alm) namun tidak ada reaksi, lalu Saksi melihat seorang korban wanita Sdri Deborah Rinita br.Ginting yang sedang merintih kesakitan sambil bertanya "Ibu kesini sama siapa", lalu dijawab "Sama suami saya Andreas Surbakti (alm), selanjutnya Saksi langsung membawa Saksi VII ke Rumah Sakit Bersalin Budi Mulia di Jalan Binjai Km. 13, tidak berapa lama kemudian pada saat Saksi berada di Rumah Sakit Bersalin Budi Mulia, Saksi didatangi oleh seorang Kowad TNI AD dan langsung menyuruh Saksi kembali ke TKP untuk memanggil Ambulan, dan setelah Saksi tiba di TKP, Saksi melihat masih ada korban lainnya atas nama Sdr Rahmad Ramadhana (alm) yang terhimpit di kolong mobil Truk Reo beserta dua unit sepeda motor yang rusak hingga ringsek.

4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh mobil Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggal dunia diantaranya Mayor Inf Heriadi (alm) Pamen Kodam I/BB, yang kedua Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, yang ketiga Sdr Rahmad Ramadinata (alm) umur 15 tahun pelajar dan 1 (satu) orang lainnya mengalami luka-luka atas nama Sdri Debora br.Ginting dan 3 (tiga) unit sepeda motor rusak berat serta dinding salon Sonia jebol di bagian samping sedangkan kendaraan Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan ringan pada bagian Bemper depan penyok.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, karena pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi cuaca dalam keadaan cerah dan arus lalu lintas sepi tidak terlalu ramai, kondisi jalan tidak berlobang, namun pada bagian tengah jalan bergelombang dan tidak dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas sehingga dipersimpangan Jalan Diski tersebut sering terjadi kecelakaan dan sudah banyak korban jiwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi-8 telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang sebanyak tiga kali, tetapi tidak bisa hadir di persidangan sehingga sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangannya dibacakan dari BAP Pom yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi VII :

Nama Lengkap : Deborah Rinita br.Ginting
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 23 Nopember 1986
Pekerjaan : Pns Bekandam I/BB
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 18 Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.45 WIB Saksi bersama suaminya Sertu Andreas Surbakti (alm) berangkat dari rumah di Jl.Jenderal Gatot Subroto No.18 Binjai menuju Medan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Spin Nopol BK 6503 OR untuk dinas di Satuan Bekandam I/BB, bahwa setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 km tepatnya di Jalan Medan Binjai Simpang Diski, tiba-tiba kendaraan sepeda motor yang dikemudikan oleh suami Saksi langsung ditabrak oleh kendaraan Mobil Truk Reo milik TNI yang datang dari arah Medan menuju Binjai.
3. Bahwa setelah kendaraan mobil Truk Reo menabrak kendaraan Saksi, mengakibatkan Saksi terpental ke Aspal bahu jalan, kemudian ada seorang anggota TNI atas nama Serka Kowad Tumini menolong Saksi untuk dibawa ke Klinik, dan pada waktu Saksi hendak dibawa ke Klinik Saksi masih sempat melihat suaminya Sertu Andreas Surbakti (alm) yang masih tergeletak di atas jalan aspal dengan tubuh berlumuran darah.
4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2014 pada saat Saksi dirawat di Rumah Sakit Colombia Medan, Saksi mendengar dari pihak keluarga jika suaminya Sertu Andreas Surbakti (alm) sudah meninggal dunia di TKP saat terjadinya kecelakaan tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, karena pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi di bonceng dengan posisi duduk di belakang Sertu Andreas Surbakti (alm), saat itu kondisi cuaca dalam keadaan cerah dan arus lalu lintas padat dan ramai.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mendapatkan kejuruan kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudse-11/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31060691350686 Jabatan Ta Mudi Cuk Mer 1 Ton III Rai R Yonarhanudse-11/BS.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan pengecekan terhadap dua unit kendaraan mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I yang disaksikan langsung oleh Kapten Arh Jamesdin Sembiring (Saksi-I), setelah Terdakwa melakukan pengecekan, Terdakwa melaporkan kepada Kapten Arh Jamesdin Sembiring (Saksi-I), jika kendaraan yang akan dipergunakan untuk pergerakan pasukan besok dini hari tanggal 26 Mei 2014 keadaan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa beserta 29 (dua puluh Sembilan) orang anggota dari Satuan Batrai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat berangkat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS di Binjai dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Reo untuk mengikuti kegiatan upacara bendera dan dalam rangka persiapan lomba pembinaan kesatuan (Binsat) di Batalyon Arhanudse-11/BS.

4. Bahwa pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Batrai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS kedua kendaraan truk Reo berjalan dengan cara beriringan, kendaraan pertama di depan mobil Reo Noreg 6220-I dikemudikan oleh Terdakwa, mengangkut 23 (dua puluh tiga) orang personil sedangkan kendaraan kedua/dibelakang Mobil Reo Noreg 6210-I, mengangkut Bekal Pokok /Protap beserta 15 (lima belas) personil dikemudikan oleh Praka Murali.

5. Bahwa sekira pukul 05.55 WIB pada saat kendaraan mobil Reo yang dikemudikan Terdakwa melintas di persimpangan Diski dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang keluar dari persimpangan Mencirim hendak melintas di Jalan lintas utama Medan Binjai dan untuk menghindari tabrakan Terdakwa spontan membanting setir ke kanan namun ternyata tidak bisa dibanting stir ke kiri sehingga Terdakwa berteriak memberitahu kepada Saksi-1 selaku Danrai yang duduk disebelah kiri Terdakwa, oleh karena mobil tidak bisa dikendalikan dan tetap membanting ke kanan maka Terdakwa bingung dan menutup wajahnya dengan tangan untuk melindungi mukanya.

6. Bahwa ketika Truk Reo tersebut membanting ke kanan dan memotong garis pembatas jalan dan masuk ke jalur kanan bersenggolan dengan sebuah kendaraan truk dan karena dalam keadaan gugup maka Terdakwa tidak mengetahui apakah pada waktu itu melakukan pengereman atau tidak.

7. Bahwa kendaraan Truk dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa baru berhenti setelah menabrak dinding ruko seberang jalan tepatnya di ruko sebelah kiri salon kecantikan Sonia setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan dan melihat ada korban jiwa yang meninggal. Karena Terdakwa bingung maka Terdakwa melarikan diri untuk menenangkan pikiran, dan dua hari kemudian Terdakwa baru berani kembali ke kesatuan.

8. Bahwa ternyata Truk Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengalami patah dibagian power steering sehingga kemudi tidak berfungsi lagi, dan sebelumnya bagian yang patah tersebut memang sudah dalam keadaan di las dengan kuningan.

9. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kondisi stang power steering yang di las tersebut dan pernah dilaporkan kepada bagian angkutan tetapi dijawab tidak masalah dan Terdakwa sudah mengemudikan truk tersebut selama kurang lebih satu tahun dan selama ini yang mengemudikan hanya Terdakwa dan tidak ada pengemudi lain yang memakainya.

10. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh Mobil Reo yang



Terdakwa ada tiga orang yang meninggal yaitu : Mayor Inf Heri Adi Susanto (alm) Pamen Kodam I/BB, Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB dan Sdr Rahmad Rama Dinata (alm) umur 15 tahun pelajar serta ada satu orang yang mengalami luka-luka yaitu Sdri Debora br. Ginting.

11. Bahwa kondisi cuaca tempat kejadian perkara (TKP) dalam keadaan cerah jarak pandang ke depan sekitar 100 meter, keadaan arus lalu lintas padat dan ramai, jalan tidak berlobang/mulus namun di sebelah kiri jalan ada Jalan persimpangan Sei Mencirim yang seharusnya setiap pengemudi yang melintasi persimpangan harus mengurangi kecepatan namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa, sehingga pada saat Terdakwa melintas dengan mengemudi mobil truk Reo dengan kecepatan tinggi 50-60/km tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang keluar dari persimpangan jalan Sei Mencirim yang ingin masuk ke jalan utama/lintas.

12. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan mobil truk Reo yang dikemudikan Terdakwa dengan beberapa pengendara sepeda motor di Jalan Binjai Km 15 Simpang Diski Kec. Sunggal Kab. Deliserdang yang mengakibatkan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia, Terdakwa tidak memiliki SIM B sebagai persyaratan utama pengemudi bagi Prajurit untuk mengendarai mobil dinas TNI Truk Reo.

13. Bahwa pada waktu terjadi kecelakaan ini masa berlaku SIM B Terdakwa sudah mati) sedangkan untuk perpanjangan SIM B berikutnya masih dalam pengurusan hal tersebut sudah pernah diberitahukan kepada Dan Rai R Arhanudse-11/BS Lettu Arh Jamesdin Sembiring (Saksi I), sehingga ketika terjadinya kecelakaan tersebut SIM B TNI Terdakwa masih dalam pengurusan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan truk Reo Noreg 6220-I (rusak ringan).
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol tidak ada (rusak berat).
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol BK 6503 OR (rusak berat).
- 4) 1 (satu) unit foto sepeda motor Honda Beat Nopol BK 3422 RAM (rusak berat).

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto kendaraan truk Reo Noreg 6220-I.
- 2) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Vario tidak ada.
- 3) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Spin Nopol BK 6503 OR.
- 4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat Nopol BK 3422 RAM.
- 5) 1 (satu) lembar foto kerusakan kendaraan Daihatsu Xenia BK 1590 KI yang tertabrak kendaraan Dinas Truck Noreg 6220-I.
- 6) 1 (satu) lembar foto posisi kendaraan Dinas Truk Reo Noreg 6220-I di TKP kecelakaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Mayor Inf Heri Adi Susanto (alm) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 075-SKV/RSLB/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.

8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 076-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.

9) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr Rahmad Rama Dinata (alm) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 077-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.

10) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum an. Sdri Debora br.Ginting (Saksi-7) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Columbia Asia sesuai dengan Nomor : 07-VER/SRSCAM/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Adrian Khu, Spot.

11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Latersia Nomor MR : 236/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Mayot Inf Heri Adi Susanto (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Latersia Nomor MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Mayot Inf Heri Adi Susanto (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Latersia Nomor MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Sertu Andreas Surbakti (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, telah dibacakan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakuinya barang bukti surat tersebut merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga memperkuat dakwaan yang didakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya berupa permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mendapatkan kejuruan kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudse-11/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31060691350686 Jabatan Ta Mudi Cuk Mer 1 Ton III Rai R Yonarhanudse-11/BS.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan pengecekan terhadap dua unit



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
kendaraan mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I yang disaksikan langsung oleh Kapten Arh Jamesdin Sembiring (Saksi-I), setelah Terdakwa melakukan pengecekan, Terdakwa melaporkan kepada Kapten Arh Jamesdin Sembiring (Saksi-I), jika kendaraan yang akan dipergunakan untuk pergerakan pasukan besok dini hari tanggal 26 Mei 2014 keadaan baik.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa beserta 29 (dua puluh Sembilan) orang anggota dari Satuan Batrai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat berangkat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS di Binjai dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Reo untuk mengikuti kegiatan upacara bendera dan dalam rangka persiapan lomba pembinaan kesatuan (Binsat) di Batalyon Arhanudse-11/BS.

4. Bahwa benar pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Batrai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS kedua kendaraan truk Reo berjalan dengan cara beriringan, kendaraan pertama di depan mobil Reo Noreg 6220-I dikemudikan oleh Terdakwa, mengangkut 23 (dua puluh tiga) orang personil sedangkan kendaraan kedua/dibelakang Mobil Reo Noreg 6210-I, mengangkut Bekal Pokok /Protap beserta 15 (lima belas) personil dikemudikan oleh Praka Murali.

5. Bahwa benar sekira pukul 05.55 WIB pada saat kendaraan mobil Reo yang dikemudikan Terdakwa melintas di persimpangan Diski dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang keluar dari persimpangan Mencirim hendak melintas di Jalan lintas utama Medan Binjai dan untuk menghindari tabrakan sehingga Terdakwa datang spontan membanting setir kemudi kearah sebelah kanan namun Terdakwa kehilangan kendali karena setir (alat kemudi) tidak berfungsi hingga mobil Trukc Reo terus melaju hingga memotong garis pembatas jalan arah berlawanan.

6. Bahwa benar ketika Truk Reo membelok ke kanan bersenggolan dengan sebuah kendaraan truk lain dari arah yang berlawanan dan pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan panik karena stir mobil tidak bisa dibanting kekiri dan tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa berteriak memberitahu kepada Danrai yaitu Saksi-1 bahwa mobil tidak bisa dikendalikan karena panik Terdakwa menutup muka dengan tangannya dan kendaraan berhenti setelah menabrak dinding ruko sebelah kanan jalan tepatnya di ruko sebelah kiri salon kecantikan Sonia.

7. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui setelah terjadi kerusakan pada stir mobil seharusnya Terdakwa langsung melakukan pengereman, tetapi Terdakwa tidak melakukan pengereman sehingga kendaraan terus melaju dan masuk di jalur kanan sehingga menabrak tiga pengendara sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka.

8. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor yang ditabrak oleh Mobil Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggal dunia diantaranya atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Mayor Inf Heri Adi Susanto (alm) Pamen Kodam I/BB, korban tidak sadar, tampak patah terbuka pada tulang kaki kanan, dengan panjang luka robek 5 cm, akibat kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 075-SKV/RSLB/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Afrida Kurniati Sembiring dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr Afrida.

b. Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, korban tidak sadar mengeluarkan darah dari hidung dan kedua telinga secara aktif, terdapat tanda-tanda patah pada tulang rahang pada bagian tengah dan samping kiri, terdapat tanda-tanda tulang patah pada tulang iga-iga, tampak luka memar pada daerah pinggang sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 076-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Afrida Kurniati Sembiring dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor MR : 238/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

c. Sdr Rahmad Rama Dinata (alm) umur 15 tahun pelajar, korban tidak sadar sesuai tampak luka robek di kening dengan panjang 10 cm, tampak patah pada tulang tengkorak pada bagian depan, tampak luka memar pada dada dan perut, tampak luka memar pada tangan kanan dan kiri, tampak luka memar pada kaki kanan dan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 077-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Afrida Kurniati Sembiring dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor MR : 236/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Afrida, beserta satu orang lainnya mengalami luka-luka atas nama Sdri Debora br. Ginting (Saksi 7) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Columbia Asia sesuai dengan Nomor : 07-VER/SRSCAM/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr Adrian Khu, Spot.

9. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan Kapten Arh Jamesdin Sembiring SE (Saksi I), Praka Eko Mardiansyah (Saksi II), Serka Donal Parhusip (Saksi III), Serda Donal Parhudi (Saksi IV), langsung turun dari mobil Truk Reo, dan para Saksi langsung melakukan pengamanan materil berupa senjata dan langsung melakukan evakuasi terhadap para korban tabrakan tersebut.

10. Bahwa benar para Saksi melihat beberapa orang korban yang tidak sadarkan diri berpakaian dinas loreng atas nama Sertu Andreas Surbakti (alm), tergeletak di aspal sebelah kanan belakang kendaraan truk Reo, disebelahnya tergeletak satu orang lagi perempuan Sdri Debora br. Ginting (Saksi 7) dalam keadaan sadar merintih menahan sakit, tidak jauh dari sampingnya ada lagi tergeletak seorang laki-laki



putusan.mahkamahagung.go.id data nama Mayor Heriadi (alm) tidak sadarkan diri, sedangkan di kolong kendaraan Truk Reo terlihat satu orang laki-laki Sdr Rahmad Ramadhana (alm) tidak sadarkan diri dengan posisi tertimpa sepeda motor yang rusak berat.

11. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerugian materil berupa 3 (tiga) unit sepeda motor rusak berat, dinding rumah roboh dan mobil Daihatsu Xenia Nopol BK 1590 milik Sdr Juli Herawati (Saksi V) mengalami kerusakan penyok pada bagian pintu sebelah kanan serta kendaraan Reo Noreg 6220-I yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan ringan pada bagian Bemper depan penyok.

12. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan mobil truk Reo yang dikemudikan Terdakwa dengan beberapa pengendara sepeda motor di Jalan Binjai Km 15 Simpang Diski Kec. Sunggal Kab. Deliserdang yang mengakibatkan 3 (tiga) orang telah meninggal dunia, Terdakwa tidak memiliki SIM B karena masa berlakunya SIM B milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya dan pada saat terjadi kecelakaan masih dalam proses pengurusan.

13. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut maka pihak kesatuan telah memberikan santunan uang duka kepada tiga orang korban meninggal masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk korban luka juga telah diberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), demikian juga terhadap kerusakan materil berupa mobil milik Sdri. Yuli sudah diperbaiki termasuk perbaikan ruko yang menghabiskan biaya sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa pada waktu terjadi kecelakaan tersebut sedang melaksanakan tugas yaitu mengantar pasukan untuk kegiatan upacara, dan penyebab utamanya adalah adanya kerusakan pada power steering yang patah karena sebelum mobil dipakai oleh Terdakwa sudah dalam keadaan di las, sehingga ketika patah maka mobil tidak bisa dikendalikan lagi.

15. Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa melarikan diri karena takut dan bingung tetapi dua hari kemudian kembali ke kesatuan dan langsung diperiksa dan ditahan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, tetapi Majelis Hakim akan menguraikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan memepertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya"

Unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan pengertian "Barangsiapa" menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP, dalam hal ini termasuk juga para Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mendapatkan kejuruan kecabangan Arhanud di Malang setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudse-11/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP 31060691350686 Jabatan Ta Mudi Cuk Mer 1 Ton III Rai R Yonarhanudse-11/BS.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya"

- Yang dimaksud dengan mengemudikan berarti dia adalah pengemudi yaitu orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

- Bahwa yang dimaksud "Karena kelalaiannya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan pekerjaannya



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelaku/Terdakwa itu sudah berhati-hati, waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa melakukan pengecekan terhadap dua unit kendaraan mobil Reo Noreg 6220-I dan mobil Reo Noreg 6210-I yang disaksikan langsung oleh Kapten Arh Jamesdin Sembiring (Saksi-I), setelah Terdakwa melakukan pengecekan, Terdakwa melaporkan kepada Kapten Arh Jamesdin Sembiring (Saksi-I), jika kendaraan yang akan dipergunakan untuk pergerakan pasukan besok dini hari tanggal 26 Mei 2014 keadaan baik.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa beserta 29 (dua puluh Sembilan) orang anggota dari Satuan Batrai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat berangkat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS di Binjai dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil Reo untuk mengikuti kegiatan upacara bendera dan dalam rangka persiapan lomba pembinaan kesatuan (Binsat) di Batalyon Arhanudse-11/BS.

3. Bahwa benar pada waktu pergeseran pasukan dari Satuan Batrai R Yonarhanudse-11/BS Tanjung Selamat menuju Batalyon Arhanudse-11/BS kedua kendaraan truk Reo berjalan dengan cara beriringan, kendaraan pertama di depan mobil Reo Noreg 6220-I dukemudikan oleh Terdakwa, mengangkut 23 (dua puluh tiga) orang personil sedangkan kendaraan kedua/dibelakang Mobil Reo Noreg 6210-I, mengangkut Bekal Pokok /Protap beserta 15 (lima belas) personil dikemudikan oleh Praka Murali.

4. Bahwa benar sekira pukul 05.55 WIB pada saat kendaraan mobil Reo yang dikemudikan Terdakwa melintas di persimpangan Diski dengan kecepatan kira-kira 50 km/jam, tiba-tiba ada pengendara sepeda motor yang keluar dari persimpangan Mencirim hendak melintas di Jalan lintas utama Medan Binjai dan untuk menghindari tabrakan sehingga Terdakwa datang spontan membanting setir kemudi kearah sebelah kanan namun Terdakwa kehilangan kendali karena setir (alat kemudi) tidak berfungsi hingga mobil Trukc Reo terus melaju hingga memotong garis pembatas jalan arah berlawanan.

5. Bahwa benar ketika Truk Reo membelok ke kanan bersenggolan dengan sebuah kendaraan truk lain dari arah yang berlawanan dan pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan panik karena stir mobil tidak bisa dibanting kekiri dan tidak bisa dikendalikan sehingga Terdakwa berteriak memberitahu kepada Danrai yaitu Saksi-1 bahwa mobil tidak bisa dikendalikan karena panik Terdakwa menutup muka dengan tangannya dan kendaraan berhenti setelah menabrak dinding ruko sebelah kanan jalan tepatnya di ruko sebelah kiri salon kecantikan Sonia.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui setelah terjadi kerusakan pada stir mobil seharusnya Terdakwa langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengereman. Setiap Terdakwa tidak melakukan pengereman sehingga kendaraan terus melaju dan masuk di jalur kanan sehingga menabrak tiga pengendara sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya”

Unsur ketiga : “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Yang dimaksud orang lain berarti bukan Terdakwa tetapi orang diluar Terdakwa, sedangkan yang diartikan “meninggal dunia” adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernapas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar akibat dari kurang hati-hatian Terdakwa menyebabkan kendaraan Mobil Reo yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan sehingga ada 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu::

- a. Mayor Inf Heri Adi Susanto (alm) Pamen Kodam I/BB, korban tidak sadar, tampak patah terbuka pada tulang kaki kanan, dengan panjang luka robek 5 cm, akibat kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lattersia sesuai dengan Nomor : 075-SKV/RSLB/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Afrida Kurniati Sembiring dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr Afrida.
- b. Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, korban tidak sadar mengeluarkan darah dari hidung dan kedua telinga secara aktif, terdapat tanda-tanda patah pada tulang rahang pada bagian tengah dan samping kiri, terdapat tanda-tanda tulang patah pada tulang iga-iga, tampak luka memar pada daerah pinggang sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Lattersia sesuai dengan Nomor : 076-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Afrida Kurniati Sembiring dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.00 WIB sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor MR : 238/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.
- c. Sdr Rahmad Rama Dinata (alm) umur 15 tahun pelajar, korban tidak sadar sesuai tampak luka robek di kening dengan panjang 10 cm, tampak patah pada tulang tengkorak pada bagian depan, tampak luka memar pada dada dan perut, tampak luka memar pada tangan kanan dan kiri, tampak luka memar pada kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa ketika terjadi kecelakaan ini sedang menjalankan dinas.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa merugikan orang lain.
- Tindakan Terdakwa telah merugikan orang lain baik berupa kerugian materiil maupun personil.
- Terdakwa setelah terjadi kecelakaan tidak memberikan pertolongan tetapi Terdakwa justru melarikan diri dengan alasan panik, hal ini menunjukkan diri Terdakwa sebagai prajurit yang kurang bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri oleh karena itu Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya yang berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan truk Reo Noreg 6220-I (rusak ringan).

Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini, tetapi mobil truck Reo tersebut adalah milik kesatuan yaitu Yon Arhanudse 11/BS oleh karena itu perlu dikembalikan kepada Yon Arhanudse 11/BS.



putusan.mahkamahagung.go.id) unit sepeda motor Honda Vario Nopol tidak ada (rusak berat).

3) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol BK 6503 OR (rusak berat).

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi barang tersebut ada pemiliknya yang menjadi korban dari tindak pidana ini oleh karenanya perlu dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto kendaraan truk Reo Noreg 6220-I.

2) 1 (satu) unit foto sepeda motor Honda Beat Nopol BK 3422 RAM (rusak berat).

3) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Spin Nopol BK 6503 OR.

4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat Nopol BK 3422 RAM.

5) 1 (satu) lembar foto kerusakan kendaraan Daihatsu Xenia BK 1590 KI yang tertabrak kendaraan Dinas Truck Noreg 6220-I.

6) 1 (satu) lembar foto posisi kendaraan Dinas Truk Reo Noreg 6220-I di TKP kecelakaan.

7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Mayor Inf Heri Adi Susanto (alm) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 075-SKV/RSLB/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.

8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 076-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.

9) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr Rahmad Rama Dinata (alm) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 077-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.

10) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum an. Sdri Debora br.Ginting (Saksi-7) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Columbia Asia sesuai dengan Nomor : 07-VER/SRSCAM/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Adrian Khu, Spot.

11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Latersia Nomor MR : 236/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Mayot Inf Heri Adi Susanto (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Latersia Nomor MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Mayot Inf Heri Adi Susanto (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Latersia Nomor MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Sertu Andreas Surbakti (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena barang bukti berupa surat tersebut dari awal telah menyatu dengan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap disatukan dengan berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rianto, Praka NRP 31060691350686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” Karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama :

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) unit kendaraan truk Reo Noreg 6220-I (rusak ringan).

Dikembalikan kepada Yon Arhanudse-11/BS

2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol tidak ada (rusak berat).

3) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin Nopol BK 6503 OR (rusak berat).

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto kendaraan truk Reo Noreg 6220-I.

2) 1 (satu) unit foto sepeda motor Honda Beat Nopol BK 3422 RAM (rusak berat).

3) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Spin Nopol BK 6503 OR.

4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat Nopol BK 3422 RAM.

5) 1 (satu) lembar foto kerusakan kendaraan Daihatsu Xenia BK 1590 KI yang tertabrak kendaraan Dinas Truck Noreg 6220-I.

6) 1 (satu) lembar foto posisi kendaraan Dinas Truk Reo Noreg 6220-I di TKP kecelakaan.

7) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Mayor Inf Heri Adi Susanto (alm) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 075-SKV/RSLB/VI/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.

8) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sertu Andreas Surbakti (alm) Ba Kudam I/BB, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 076-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.

9) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum an. Sdr Rahmad Rama Dinata (alm) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Latersia sesuai dengan Nomor : 077-SKV/RSLB/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Afrida Kurniati Sembiring.

10) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum an. Sdri Debora br.Ginting (Saksi-7) sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Columbia Asia



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan sesuai dengan nomor putusan: 07-VER/SRSCAM/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Adrian Khu, Spot.

11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Latersia Nomor MR : 236/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Mayot Inf Heri Adi Susanto (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Latersia Nomor MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Mayot Inf Heri Adi Susanto (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSU Latersia Nomor MR : 237/RSLB/IX/2014 tanggal 08 September 2014 atas nama Sertu Andreas Surbakti (alm) yang ditanda tangani oleh dr. Afrida.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letkol Chk NRP 33690, sebagai Hakim Ketua, serta Warsono, S.H., Mayor Chk NRP 544975, dan L.M. Hutabarat, S.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan mana diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Teguh Supriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota - I

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP 544975

Hakim Anggota - II

L.M. Hutabarat, S.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371